

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih banyak masyarakat di Desa Mlatiharjo kurang memiliki pemahaman mengenai pernikahan dini dan masih terdapat anak-anak usia dibawah umur yang melangsungkan pernikahan. Mereka sendiri belum banyak mengetahui hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan setelah berkeluarga. Faktanya banyak terjadi pertengkaran dan kurang memahami betul apa arti pernikahan itu sendiri.

Pernikahan tersebut terjadi akibat timbul rasa saling suka meskipun belum matang secara usia. Orang tua biasanya mengizinkan karena di Desa Mlatiharjo sendiri berboncengan saja bersama lawan jenis dianggap sudah tidak boleh dan akan mendapat omongan atau cemoohan orang banyak, maka dari itu orang tua nya mengizinkan untuk menikah karena takut menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti perzinahan. Seharusnya masyarakat di sejumlah wilayah atau pedesaan tidak lagi melakukan pernikahan di bawah umur setelah keluar data BKKBN yang tidak dianjurkannya melakukan pernikahan dini atau di bawah umur¹.

Pernikahan dini atau kawin muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja berusia dibawah 21 tahun. Menurut BKKBN,

¹ Hasil Observasi Lapangan di Desa Mlatiharjo

pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perijodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak sebelum pihak wanita dibawah 18 tahun mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan maupun anak. Sedangkan menurut data BKKBN mengemukakan bahwa pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang.²

Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan pada umur di bawah usia reproduktif yaitu 21 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria. Penelitian ini bertujuan untuk diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu pengetahuan, lingkungan, pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pendidikan remaja, dan pekerjaan orang tua.

Pernikahan merupakan Sunah Rasullullah yang sangat dianjurkan sebagai salah satu bentuk ibadah. Tujuan perkawinan bukan hanya untuk menyalurkan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menyambung keturunan dalam naungan rumah tangga yang penuh kedamaian dan kebahagiaan.³

Manusia diciptakan oleh Allah lengkap dengan pasangannya.

² Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010*,(Jakarta : Badan Pusat Statistik,2016)

³ Beni Ahmad Saebani,*Fiqih Munakahat*,(Bandung, Pustaka Setia ,2001), H. 5

Menurut ajaran agama islam menikah adalah menyempurnakan agama. Oleh karena itu, barang siapa yang menuju suatu pernikahan maka ia telah berusaha menyempurnakan agamanya.⁴

Dalil nikah dari al-quran :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ⁵

“dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” [qs. Ar. Ruum (30):21].

Pernikahan adalah fitrah manusia untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Menikah adalah suatu kesunahan yang memiliki tujuan guna beribadah kepada Allah dengan cara menjalankan Sunah Rasulullah. Tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah. Sakinah adalah kondisi ketenangan jiwa seluruh anggota keluarga yang berimplikasi pada ketenangan jiwa masyarakat, bangsa, dan semesta raya. Mawaddah artinya cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang mencintai. Sedangkan rahmah artinya cinta kasih yang melahirkan kemaslahatan bagi pihak yang dicinta.⁶

Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa arti kata mawadah wa rahmah adalah setiap anggota keluarga masalah bekerja sama menumbuhkan dan memelihara cinta-kasih yang melahirkan

⁴ Ibid. H. 14

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia*, (Semarang, Unissula Press, 2014), H.37

⁶ Ibid, H.36

kemaslahatan bagi dirinya dan pihak lain seluas-luasnya atau di segala lingkungan masyarakat tersebut.

1. Pernikahan Dini Menurut Syariat

Allah SWT berfirman, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan."⁷

(QS an-Nur [24] :32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ ۗ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."⁸

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia

32. "Dan nikahkanlah -wahai kaum beriman- orang-orang yang belum memiliki istri (bujangan) dan wanita-wanita merdeka yang belum memiliki suami di antara kalian, dan nikahkanlah orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya yang sangat luas. Allah Mahaluas rezeki-Nya. Rezekinya-Nya sama sekali tidak berkurang karena diberikan kepada seorang manusia. Dia Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba-Nya."

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologis. Artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meskipun demikian, hikmah

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulia,2012), h. 354.

⁸ Ibid.

disyariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalnya dan siap melakukan proses reproduksi.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar al-Asham. Menurut mereka, pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang terdapat dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan Nabi SAW dan Aisyah, maka hal tersebut adalah sebuah kekhususan. Praktik pernikahan tersebut hanya dikhususkan untuk Nabi SAW dan tidak untuk umatnya.⁹

Berdasar beberapa pertimbangan tersebut, MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan madharat. Kemudian, kedewasaan usia adalah salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. Oleh karena itu, MUI memutuskan demi kemashlahatan maka ketentuan pernikahan dikembalikan kepada ketentuan standarisasi usia merujuk UU No 16 Tahun 2019

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), H.131.

tentang perubahan Undang-Undang Perkawinan.

2. Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/puu-xv/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 September 2018, menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian setelah melalui proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan pemerintah wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sudiro Asno mengatakan bahwa salah satu hal yang diperjuangkan dalam proses revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah batas minimal yang diizinkan bagi wanita dan laki-laki untuk bisa menikah, yakni 19 tahun¹⁰.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di Desa Mlatiharjo ditemukan bahwa masih banyak orang yang melakukan pernikahan dini, kebanyakan dari mereka banyak yang bertengkar dan kurangnya mental dalam menghadapi masalah atau lika liku dalam rumah tangga. Dan disini peneliti akan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat di Desa Mlatiharjo mengenai bagaimana larangan perkawinan dini dan bagaimana tinjauannya dalam perspektif maqhosid syari'ah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , *Diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.*

Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan Dini Beserta Tinjauannya dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak)¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syari'ah terhadap pernikahan dini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah:
 - a) Guna mengetahui pendapat tokoh masyarakat mengenai pernikahan dini,
 - b) Guna mengetahui pendapat tokoh masyarakat di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak terhadap pernikahan dini dalam perspektif Maqashid Syari'ah
2. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:
 - a) Sebagai bahan acuan dalam penelitian lain terkait pernikahan dini ditinjau dalam perspektif maqasyid syari'ah
 - b) Sebagai sumbangan keilmuan terhadap problematika pernikahan dini.

D. Penegasan Istilah

¹¹ Hasil Observasi Lapangan di Desa Mlatiharjo

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahpahaman terhadap orang lain dalam memahami permasalahan-permasalahan yang akan di bahas, maka peneliti selayaknya memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang dimuat didalam judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang dirasa perlu untuk diberikan penjelasannya oleh peneliti dalam skripsi yang berjudul “Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan Dini Beserta Tinjauannya dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” adalah sebagai berikut:

1. Studi Pendapat

Studi Pendapat adalah kasus pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh tentang mengkaji pendapat-pendapat.

2. Tokoh Masyarakat

Kedudukan di sini yang dimaksud peneliti adalah orang yang di tuakan dan berperan penting dalam masyarakat. Maka tokoh masyarakat yang di maksud peneliti untuk kasus pandangan tokoh masyarakat di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak untuk mencari informasi tentang pendapat tokoh masyarakat larangan pernikahan dini dan mereka memberi pengaruh besar dalam masyarakat.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini menurut Islam sendiri adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia baligh. Karena dalam Alquran

telah menentukan batas waktu minimal diperbolehkannya menikah yaitu ketika sudah baligh. Sedangkan menurut pemahaman penduduk Indonesia, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas usia minimal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

4. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan tren baru dalam kajian Ushul Fikh yang mengalami perkembangan pada era kontemporer¹². Secara etimologi, maqashid artinya kesengajaan atau tujuan, sedangkan Maqashid berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan Syari'ah berarti sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.¹³

E. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah tidak bisa di katakan dengan penggunaan metode, karena metode merupakan dasar agar peneliti terlaksana dengan sistematis¹⁴. Adapun keterangan tentang metode penelitian dalam hal ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini hendak mengungkap peneliti lapangan (*field*

¹² Literatur Kajian Maqashid Syariah oleh Bapak Muchamad Coirun Nizar

¹³ Ibnu Mansur, *lisan al-A'rab*, (Beirut:Dar al-Sadr,t,th) VIII,h. 175

¹⁴ Anton Bakker Dan Amad Charis Zubair, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Kanisius,1999),H. 10

research) yaitu data yang diperoleh dari interview tentang fenomena yang terjadi di masyarakat dan data-data yang di peroleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian.¹⁵ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak guna mengetahui bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan dini.

2. Sumber Data

Berdasarkan judul serta rumusan dan tujuannya penelitian ini adalah bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan dini jika ditinjau dalam perspektif Maqasyid Syari'ah di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak maka jenis sumber data yang di perlukan adalah sebagai berikut:

- a) Data primer yang berupa sejumlah keterangan dan fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, khususnya mengenai larangan perkawinan dini di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten demak, dengan cara mewawancarai beberapa tokoh masyarakat. Kriteria yang ditentukan sebagai subyek penelitian ini adalah para tokoh masyarakat di Desa Mlatiharjo Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak.

¹⁵ S. Nasution, *Metode Sresearch* (Penelitian Ilmiah), (Jakarta:Bumi Aksara,2001), H. 11

b) Data sekunder berupa hukum dasar peraturan perundang-undangan dan surat edaran pemerintah sekaligus literatur-literatur yang berkaitan dengan Studi Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Larangan perkawinan Dini di Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak dalam perspektif Maqasyid Syari'ah.

c) Populasi dan sampel

Pada penelitian ini jumlah populasi tokoh masyarakat sebanyak yaitu 10 tokoh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang keduanya akan dianalisis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara yang dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data khususnya tentang Pendapat Tokoh Masyarakat tentang Larangan Perkawinan Dini di Desa Mlatiharjo dalam perspektif Maqasyid Syariah.

B. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau

hitungan¹⁶. Dalam proses penganalisisan data yang telah diperoleh peneliti melalui penelitiannya, maka digunakan metode analisis induktif yaitu analisis data hasil observasi lapangan. Penyusun memulai menganalisa data yang telah diperoleh dimulai dari kasus-kasus yang diteliti dan digeneralisasikan yang bertujuan memperoleh gambaran yang mendalam atas pendapat tokoh masyarakat tentang larangan perkawinan dini di Desa Mlatiharjo dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

C. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan sebuah gambaran umum dan mengemukakan secara garis besar isi didalam skripsi agar memudahkan dalam memahami serta mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh sebuah gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka dipaparkan sistematika secara singkat isi dari skripsi tersebut sebagai berikut:

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan tinjauan umum tentang perkawinan dini, syarat dan rukun perkawinan, serta larangan perkawinan dini.

BAB III terdiri dari gambaran umum Desa Mlatiharjo, Kecamatan

¹⁶ Anselm Strass Da Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Ahlibahasa Muhammad Shodiq Dan Imam Mutaqien, Cet. Ke-III, (Yoeyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), H.. 4

Gajah, Kabupaten Demak. Kemudian keadaan sosiasl keagamaan dan pandangan masyarakat Desa Mlatiharjo terhadap pernikahan dini.

BAB IV terdiri atas pemaparan data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber. Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berupa analisis data guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V terdiri dari kesimpulan serta saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah diuji.

